



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta saling menguntungkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kerja sama daerah semakin penting diselenggarakan untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah, menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan daerah, serta berbagai fungsi lainnya;
  - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah, namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

1  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023 NOMOR 6 SERI E NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH: 6-196/2023



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Sesuai ketentuan dalam Pasal 363 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah dapat mengadakan Kerja Sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja Sama Daerah merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah. Kerja Sama Daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas pembangunan Daerah.

Sebagai upaya untuk mengatur lebih lanjut dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah. Namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang undangan, khususnya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworjo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut.

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah, implementasi/ pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Purworejo mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 6/2023

  
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PEPALA BAGIAN HUKUM  
PUGUN TRIHATMOKO, SH. MH  
Pembina  
NIP. 19750829 199903 1 005